

JADWAL

Tanggal Efektif	31 Juli 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	01-06 Agustus 2024
Tanggal Penutupan	06 Agustus 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	07 Agustus 2024
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	08 Agustus 2024

PENAWARAN UMUM

Persoeroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 822.500.000 (delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu) saham atas nama dengan nilai nominal Rp200,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau setara dengan 20% (dua per seribu) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Penawaran Pembelian Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini sebesar Rp164.500.000.000,- (seratus enam puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan Akta No. 74 tanggal 23 April 2024, berikut struktur pemodal dan kepemilikan saham Perseroan:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 50,00 per saham		%
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	8.000.000.000	400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Ho, Anton Siswanto	3.286.996.000	164.349.800.000	99,91%
Djoko Hartanto	3.004.000	150.200.000	0,09%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.290.000.000	164.500.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	4.710.000.000	235.500.000.000	

Dengan terjadinya seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur pemodal dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum		Setelah Penawaran Umum	
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 50,00	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 50,00
Modal Dasar	8.000.000.000	400.000.000.000	8.000.000.000	400.000.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
Ho, Anton Siswanto	3.286.996.000	164.349.800.000	3.286.996.000	164.349.800.000
Djoko Hartanto	3.004.000	150.200.000	3.004.000	150.200.000
Masyarakat	-	-	822.500.000	41.125.000.000
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.290.000.000	164.500.000.000	4.112.500.000	205.625.000.000
Saham dalam Portepel	4.710.000.000	235.500.000.000	3.887.500.000	194.375.000.000

Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Berdasarkan POJK No. 25/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dalam rangka peningkatan modal disetor dan ditempatkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyiapan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

- Ho, Anton Siswanto, memperoleh sebanyak: (i) 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham baru, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), dalam rangka peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Esta Indonesia No. 77 tanggal 22 November 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Hariyanto, S.H., M.Kn., Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan; (ii) 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) lembar saham baru, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dalam rangka peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Esta Indonesia No. 56 tanggal 15 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Hariyanto, S.H., M.Kn., Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan; (iii) 210.000 (dua ratus sepuluh ribu) lembar saham baru, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah), dalam rangka peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Esta Indonesia No. 51 tanggal 5 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Hariyanto, S.H., M.Kn., Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan; (iv) 452.782 (empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua) lembar saham baru, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp45.278.200.000,00 (empat puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah), dalam rangka peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Esta Indonesia No. 139 tanggal 29 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Hariyanto, S.H., M.Kn., Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
- Djoko Hartanto, memperoleh sebanyak: (i) 10 (sepuluh) lembar saham baru, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dalam rangka peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Esta Indonesia No. 139 tanggal 29 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Hariyanto, S.H., M.Kn., Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.

Seluruh pemegang saham di atas tidak akan mengalihkan baik seluruh maupun sebagian saham-saham yang dimiliki sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dan/atau nilai nominal seluruhnya sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dalam rangka peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan POJK No. 25/2017.

- Ho, Anton Siswanto selaku Pengendali Perseroan berdasarkan surat pernyataan tertanggal 26 April 2024, menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

- Sekitar 7,47% (tujuh koma empat tujuh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal berupa pembelian 8 (enam) bidang tanah dan bangunan yang menjadi aset perusahaan, yang akan dimanfaatkan oleh Perseroan sebagai ruang sarana umum yang berlokasi di Poso, Sulawesi Tengah yang dimiliki oleh pihak afiliasi (Bpk. Ho, Anton Siswanto selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan).
- Sekitar 18,67% (delapan belas koma enam tujuh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk penyertaan modal kepada Entitas Anak, yaitu PT Tunas Esta Indonesia ("PT TEI"), yang selanjutnya akan digunakan oleh PT TEI sebagai belanja modal berupa pembelian 6 (enam) bidang tanah dan bangunan yang menjadi aset perusahaan, yang akan dimanfaatkan oleh Perseroan sebagai kantor operasional PT TEI dan sekaligus pabrik dengan estimasi kapasitas produksi sebesar 35 (tiga puluh lima) ton per tahun dan terletak pada 1 (satu) area yang sama.
- Sisanya akan digunakan untuk modal kerja guna mendukung pertumbuhan Perseroan dimana modal kerja digunakan diantaranya untuk pembelian bahan baku, pembayaran gaji, pembelian alat dan bahan pendukung kegiatan operasional, serta untuk membiayai kegiatan operasional.

Sesuai dengan Pasal 15 POJK 30/2015, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,31% (dua koma tiga satu persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham, yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 0,42% (nol koma empat dua persen);
- Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen);
- Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,20% (nol koma dua nol persen);
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,20% (satu koma dua nol persen), yang terdiri dari:
 - Biaya Jasa Akuntan Publik sebesar 0,38% (nol koma tiga delapan persen);
 - Biaya Jasa Konsultan Hukum sebesar 0,53% (nol koma lima tiga persen);
 - Biaya Jasa Notaris sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen);
 - Biaya Jasa Penilai sebesar 0,23% (nol koma dua tiga persen);
 - Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) yang merupakan biaya jasa BAE; dan
 - Biaya lain-lain sebesar 0,23% (nol koma dua tiga persen), termasuk biaya Pendaftaran di OJK, Pencatatan di BEI, Pendaftaran di KSEI, Pencatatan Prospektus dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

EKUITAS

Tabel Proforma Ekuitas

Persoeroan dengan surat No. 002/COMSEB-ESTA/II/24 tanggal 26 April 2024 telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Dewan Komisiner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat dengan jumlah sebanyak 822.500.000 (delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu) Saham dengan nilai nominal Rp200,- (lima puluh Rupiah) per Saham dan harga penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Saham dengan total nilai sebesar Rp164.500.000.000,- (seratus enam puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan penawaran. Angka di atas ini diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebanyak 822.500.000 (delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu) Saham dengan nilai nominal Rp200,- (lima puluh Rupiah) per Saham dan harga penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Saham telah terjadi pada tanggal 31 Januari 2024, maka proforma struktur pemodal Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Modal saham	Perubahan		Saldo Laba - yang belum ditentukan	Saldo Laba - yang telah ditentukan	Total Ekuitas
		Kembalian modal disetor	Penjualan modal disetor			
31 Desember 2023	8.000.000.000					8.000.000.000
2024, jika diasumsikan:						
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 822.500.000 (delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu) saham dengan harga penawaran Rp200,- (dua ratus Rupiah) per Saham	164.500.000.000					164.500.000.000
Biaya Emisi		(3.806.467.800)				(3.806.467.800)
Proforma	205.478.200.000	115.568.532.140	328.491.231	1.155.209.834	22.516.460.673	3.870.000.000
31 Januari 2024	164.500.000.000					164.500.000.000

PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat secara bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjadi selama perjanjian penjaminan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang mengikatkan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dituangkan dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Pihak yang bertindak sebagai Penjamin AdmIn dan Manajer Penjatahan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan di Ses OJK No. 15 Tahun 2020.

PERUBAHAN DAN/TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT ESTA INDONESIA TBK

(INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN HARIAN NERACA PADA TANGGAL 22 JULI 2024.)

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI/ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEMPENA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ESTA INDONESIA TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



Kegiatan Usaha Utama : Bergerak dalam bidang Pembibitan dan Budidaya Burung Walet dan Perdagangan Besar Sarung Burung Walet Berkedudukan di Semarang


KANTOR PUSAT
Terboyo Industri II/2, Terboyo Megah Industri, Semarang 50112, Indonesia
Telepon : +62 24 658 2804
Fax : +62 24 658 2806
Email: corsec@estaIndonesia.co.id
Website: https://www.estaIndonesia.co.id/

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 822.500.000 (delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu) saham atas nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh rupiah) setiap saham atau setara dengan 20,00% (dua puluh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp164.500.000.000,- (seratus enam puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk mengahdi dan mengulangkan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUP/PT. Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham yang Ditawarkan yang tidak terdapat dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN PADA PERSETUJUAN DARI GENERAL ADMINISTRATION OF CUSTOMS OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (GACC) UNTUK MENGEKSPOR KE TIONGGOK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU JUMLAH PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-PO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Informasi tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2024

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

PENJAMIN EMISI EFEK	JUMLAH SAHAM	NILAI (RUPIAH)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1. PT KGI Sekuritas Indonesia	822.500.000	164.500.000.000	100%
Total	822.500.000	164.500.000.000	100%
PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU Perseroan. Berdasarkan UU PPSK dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah sebagai berikut:			

- Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seorangan dengan:
 - Orang tua dan suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - Kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - Saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan atau;
 - Suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
- Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seorangan dengan:
 - Orang tua dan anak;
 - Kakek dan nenek serta cucu, atau;
 - Saudara dari orang yang bersangkutan;
- Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pegawai yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalkan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau urusan perusahaan yang bersangkutan;
- Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang menguasai atau mengendalikan perusahaan yang bersangkutan (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

2. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana Harga Penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) yang merupakan hasil bookbuilding yang telah dilakukan pada tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 24 Juli 2024 dengan kisaran harga penawaran Rp160,00 (seratus enam puluh Rupiah) sampai dengan Rp200,00 (dua ratus Rupiah) setiap Saham.

- Setelah Penawaran Awal, jumlah pemesanan berdasarkan lembar terbanyak (tanpa mempertimbangkan faktor kumulatif) adalah pemesanan pada harga Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham dengan sekitar 91,30% (sembilan puluh satu koma tiga nol persen) dari total pemesanan efek yang masuk pada Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Setelah itu, pemesanan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Pelaksanaan Emisi Efek diputuskan untuk menetapkan harga Penawaran Umum sebesar Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap saham, dimana harga tersebut diluar batas maksimal yang ditetapkan dalam Peraturan Pelaksanaan Emisi Efek dan Peraturan Pelaksanaan Emisi Efek lainnya yang mempertimbangkan berbagai faktor lainnya dalam penetapan Harga Penawaran seperti:
 - Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja rasio Perseroan yaitu Price Earnings Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV) dibandingkan dengan rata-rata PER dan PBV dari sektor Consumer Non-Cyclical sebagai berikut:

Keterangan	PER	PBV
Perseroan*	25,45	3,48
Rata-rata sektor Consumer Non-Cyclical	14,50	1,57

Sumber: Laporan Keuangan Audit Perseroan (dolan) & IDX Monthly Statistics

- Perbandingan PER menggunakan laba bersih periode bergang per tanggal 31 Desember 2023 dan dengan PBV diperoleh dari harga saham dibagi dengan nilai buku per saham tanggal 31 Desember 2023.
- Kinerja Keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, serta prospek usaha Perseroan;
- Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
- Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penentuan harga, serta beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan;
- Pertimbangan kinerja saham di Pasar Sekunder; dan
- Rasio yang dapat menggambarkan kondisi Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh saham sejenis yang masuk dalam kategori industri yang sama dengan Perseroan. Rasio dikomparasi antara lain PBV dan PER.

TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

- Penyampaian Minat dan Pesanan Saham Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem penjaminan emisi efek dengan menggunakan modal disetor pada POJK No. 41/2020 yang telah dilaksanakan kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("POJK No. 41/2020"). Pemodal dapat menyampaikan minat pada saat bookbuilding atau melalui sistem Penawaran Umum Elektronik. Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:
- Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada website www.estaIndonesia.co.id
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a) wajib diteruskan oleh Partisipan Sistem dimana pemodal bertindak sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) wajib diteruskan oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

- Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT KGI Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pemesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a) di atas, pesanan dan nasabah PT KGI Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email: investment@kgi.com atau dapat melalui surat yang ditunjukkan ke alamat PT KGI Sekuritas Indonesia sebagai berikut :
 - Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
 - Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (0/1/lembar) dan/atau informasi kontak yang dapat dihubungi (nomor telepon dan/atau email dan nomor telepon).
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek beresumsi bahwa setiap permintaan yang diklikkan melalui email calon pemesan adalah benar diklikkan oleh pengirim/ calon pemesan dan tidak bertentangan jawab atas pervaljahan/urusan alamat email pemesan oleh pihak lain.
- Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c) wajib diteruskan oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setelah pemodal telah menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui sistem setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk membeli Saham yang ditawarkan, wajib menyampaikan informasi pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek. Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan melalui Perusahaan Efek, penjaminan pelaksanaan atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik melalui minat atas Saham yang ditawarkan selama Masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat saham dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditawarkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham tersebut terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pesannya dilakukan. Dalam hal pemodal menyatakan minat atas Saham yang ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang ditawarkan melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat (Fixed Allotment) dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - Penjatahan Terpusat (Fixed Allotment) Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel;
 - Penjatahan Terpusat (Fixed Allotment) selain Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- Dalam hal:
 - Terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat (Fixed Allotment) pada pemertimbangan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat (Fixed Allotment) namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat (Fixed Allotment) dan/atau Penjatahan Pasti tidak dapat dipertimbangkan.
 - Terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat (Fixed Allotment) pada pemertimbangan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat (Fixed Allotment) namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat (Fixed Allotment) dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- Jumlah saham yang dijabarkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- Dalam hal jumlah saham yang dijabarkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4) lebih sedikit daripada jumlah pesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat (Fixed Allotment) melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat (Fixed Allotment), penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal saham yang ditawarkan tidak dapat melebihi banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam saluan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat (Fixed Allotment) sesuai urutan waktu pemesanan;
 - Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam saluan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum;
 - Penjatahan Pasti dilarang kepada:
 - Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 7 (tujuh) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai Peraturan No. IX.A.2. dengan ketentuan:

- Kejadian luar biasa di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
 - Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut.
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2. dengan ketentuan:

Jika terjadi pembatalan atau penundaan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah pembatalan atau penundaan. Perseroan wajib mengemukakan informasi tersebut dalam media massa lainnya.
- Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman tersebut sebagaimana dimaksud dalam poin 1).
- Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
- Persoan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah